

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA
MASYARAKAT KARO (STUDI DI PN KABANJAHE)**

NOVIRA BR SEMBIRING

ABSTRACT

The Karonese who domicile in Karo Regency have their customary legal system which concept of settling the problem in the form of 'runggun' did not work as negotiation for consensus principality. It is occurs as a result of still many complaints about the disputes of the inheritance of adat land in the Kabanjahe District Court. The research used judicial normative method, supported by field study. The enabling factors of the dispute in inheritance of adat land which was settled in the Kabanjahe District Court were as follows: the dispute could not be settled by 'runggun', the lack of trust in the decision in 'runggun', and the need for legal legitimacy on the dispute settlement. The Kabanjahe District Court provides the settlement by mediation and in the form of verdict and both of them are used by the Karonese community although the latter is commonly used. It is occured by the obstacles faced by the Kabanjahe District Court which consist of two problems; external obstacles comprise the participation of the conflicting parties and their attorneys, laws, and the lack of socialization about law on land and land registration. Internal obstacles comprise judge's prudence, judge's professionalism, and court's administration.

Keywords: Inheritance of Adat Land, Dispute Settlement, Runggun

I. Pendahuluan

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Betapa pentingnya hal ini sampai bisa dikatakan bahwa tanah adalah *raison d'etre* (alasan utama) bukan saja bagi kehidupan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan politik mereka.¹ Hubungan ini meyebabkan masyarakat mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Tanah adat ini disebut sebagai hak pertuanan atau hak ulayat². Di atas tanah tersebut terdapat hak persekutuan yang apabila orang tersebut meninggal dunia, proses pewarisannya tersebut juga harus sesuai dengan aturan hukum adat.

¹ Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2006, Jakarta : Elsam, hal. 67.

² *Ibid.*

Masyarakat adat Karo yang berdomisili di Kabupaten Karo merupakan masyarakat hukum yang memiliki sistem hukum adatnya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berbicara mengenai masalah tanah di Kabupaten Karo berarti berbicara mengenai hukum adat Karo, hal ini disebabkan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat Karo dengan tanahnya. Begitu eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat adat Karo sehingga tanah dalam suku Karo mempunyai aturan mengenai hukum tanah adat dan menjadi salah satu objek waris oleh masyarakat adat Karo.

Dalam masyarakat adat Karo, terdapat pengkategorian terhadap tanah, yakni:

1. Tanah *kuta* (*village land*)
2. Tanah *kesain* (*ward land*)
3. Tanah *nini* (*grandfather`s land*)
4. Tanah *kalimbubu* (*land of the kalimbubu*)³

Tanah sebagai salah satu objek dalam waris, sangat mungkin terjadi perselisihan menyangkut tanah adat yang apabila tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan sengketa. Perselisihan atas pewarisan tanah adat inilah yang menimbulkan sengketa waris tanah adat. Jadi sengketa waris tanah adat merupakan sengketa yang terjadi dalam lingkup hukum adat yang berkaitan dengan proses pewarisan tanah adat.

Arus modernisasi dan individualisasi menjadi penyebab hukum adat dianggap tidak dapat lagi mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keberadaan *runggun*⁴ sebagai lembaga adat untuk penyelesaian sengketa di masyarakat Karo semakin terkikis keberadaannya, masyarakat adat Karo mulai mengalihkan penyelesaian sengketanya kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Selain itu sifat orang Karo dilihat dari dimensi psikologis adalah pemaarah, pendendam, mudah tersinggung dan mengutamakan harga diri⁵ dapat dilihat dari ungkapan “*Gelarna e ateku lang*” yang artinya “caranya itu yang tidak

³ Herman Slaats and Karen Portier, *Traditional Decisioin-Making and Law*, 1992, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal. 98.

⁴ *Runggun* dapat didefenisikan sebagai suatu proses institusional dari musyawarah formal dan pembuatan keputusan melalui mufakat oleh sekelompok orang yang terikat karena kekerabatan sebagai *senina*, *anakberu*, dan *kalimbubu*, yang membentuk kesatuan (*sangkep si telu*). *Ibid.*, hal. 46.

⁵ Sarjani Tarigan, *Lentera Kehidupan Orang Karo dalam Berbudaya*, sa, sl, hal. 30.

kusetujui” dan “*Sada matawari pe la ateku ras ia*” yang artinya “satu matahari pun aku tidak ingin dengan dia / tiada maaf untukmu”. Ungkapan ini menggambarkan sifat orang Karo yang mempunyai harga diri yang tinggi. Mengenai sifat orang Karo yang pendendam ini dapat dilihat saling bermaafan antar pribadi dulunya tidak dikenal orang Karo.⁶ Pernyataan maaf dilakukan secara kolektif dimana keluarga kedua belah pihak yang bersengketa berkumpul dan saling bermaafan.⁷

Dengan dikenalnya konsep penyelesaian masalah dalam bentuk *runggun* pada masyarakat adat Karo, seharusnya penyelesaian suatu sengketa adat sudah ada lembaga adat yang menyelesaikannya melalui musyawarah adat. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat gugatan-gugatan sengketa waris tanah adat pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, padahal ditinjau dari segi pemahaman umum maka seharusnya masyarakat adatlah yang lebih mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris tanah adat daripada hakim di Pengadilan Negeri. Namun apabila musyawarah adat ini tidak berhasil maka para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mencapai penyelesaian dari sengketa tersebut. Usaha ini akan menghantarkan pihak yang bersengketa pada pengadilan sebagai upaya terakhir.

Peningkatan jumlah perkara waris dalam 2 (dua) tahun terakhir di Pengadilan Negeri Kabanjahe dapat menjadi bukti terjadinya pergeseran upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Karo yang pada awalnya dilakukan secara adat melalui *runggun* kepada Pengadilan Negeri.

Hal yang menarik untuk diteliti dalam hal ini adalah tentang pelaksanaan tugas institusi pengadilan sebagai lembaga terakhir dalam menyelesaikan perkara dapat menyelesaikan sengketa waris tanah adat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan hukum adat disamping memastikan terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari hukum melalui dua proses penyelesaian sengketa yang bertolak belakang yakni keputusan dan mediasi.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

⁶ *Ibid.*,

⁷ Proses ini dinamakan *purpur sage*.

1. Mengapa sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabanjahe?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo di Pengadilan Negeri Kabanjahe.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam penyelesaian waris tanah adat pada masyarakat Karo.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang didukung studi lapangan dengan model penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat⁸, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang digunakan merupakan keputusan hakim dan hasil mediasi di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dimulai dari bulan Januari tahun 2010 hingga bulan Desember tahun 2014, berikut juga peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hal. 185.

Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada pada Kawasan Tertentu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, yurisprudensi atau keputusan pengadilan terkait dengan adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran) dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah segala literatur yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data sekunder berupa bahan primer akan diperoleh melalui layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sedangkan bahan hukum sekunder akan diperoleh melalui perpustakaan di Universitas Sumatera Utara, buku-buku, pamphlet, dan surat kabar, kemudian bahan hukum tersier akan diperoleh melalui website pengadilan Negeri kabanjahe.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara kepada informan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁹

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara¹⁰ kepada 50 (lima puluh) orang masyarakat Kabupaten Karo dapat diperoleh penyebab munculnya sengketa waris tanah adat yaitu:

1. Sengketa tidak dapat diselesaikan di *runggun*

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 1990, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 57.

¹⁰ Wawancara pada 50 (lima puluh) warga Desa Juhar Tarigan pada tanggal 13 Maret 2016.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Karo akan memilih menyelesaikan sengketa warisnya di Pengadilan. Namun penyelesaian sengketa waris di Pengadilan ini didukung apabila *runggun* para pihak tidak dapat lagi menyelesaikan sengketanya melalui *runggun*. Oleh masyarakat Karo, pengadilan dianggap sebagai lembaga terakhir dalam menyelesaikan sengketa warisnya.

2. Kurangnya kepercayaan atas keputusan yang diperoleh di *runggun*.

Berakar dari kurangnya rasa saling percaya antar para pihak maka banyak warga yang kurang mempercayai keputusan yang diperoleh *runggun*. Masyarakat Karo takut keputusan *runggun* akan diingkari oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan kebanyakan perdamaian yang diselesaikan di *runggun* tidak dibuat dalam bentuk tertulis sehingga sangat lemah dalam hal pembuktian. Bentuk hukum adat yang tidak tertulis ini oleh Van Vollenhoven merupakan salah satu ciri hukum adat yaitu : adat yang bersanksi dan yang tidak dikodifikasikan.¹¹ Hal lain yang mendukung kurangnya kepercayaan masyarakat ini antara lain adalah sikap *runggun* yang seringkali berat sebelah dalam memperlakukan anak perempuan dan laki-laki dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Hal ini membuat ahli waris perempuan lebih mengusulkan kepada keluarga untuk menyelesaikan sengketa waris pada pengadilan.

3. Perlunya legitimasi hukum atas penyelesaian sengketa

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral penguasa untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan.¹²

Penyelesaian sengketa melalui *runggun* yang pada umumnya tidak tertulis kurang memberikan kepercayaan bagi masyarakat Karo, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya permasalahan baru di kemudian hari, masyarakat Karo menyadari perlunya campur tangan pemerintah yang dalam hal ini pengadilan untuk ikut menyelesaikan permasalahan mereka. Dengan adanya campur tangan pemerintah maka hasil akhir penyelesaian sengketa akan lebih kuat dari segi hukum dan kemungkinan untuk bermasalah kembali menjadi semakin kecil.

¹¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, 2014, Jakarta : Prenadamedia Group, hal. 6.

¹² Faklutas Ekonomi Narotama University, fenaro.narotama.ac.id, *Modul Sosiologi PDF*, diakses tanggal 15 April 2016, pukul 9.57 WIB.

Terlebih lagi bagi masyarakat Karo yang telah sadar hukum, mereka telah mengetahui bahwa pengadilan memandang sama hak bagi ahli waris perempuan dan laki-laki. Kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hak mewaris ini yang pada umumnya belum dianut oleh semua masyarakat Karo, hal inilah yang membuat sebagian masyarakat Karo yang tidak menerima pandangan *runggun* ini beralih ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe terdapat 2 (dua) upaya penyelesaian sengketa antara lain:

1. Penyelesaian sengketa waris tanah adat bentuk putusan

Putusan No. 18/Pdt.G/2010/Pn.Kb. Sengketa harta warisan antara Sr. S (Penggugat) vs. S.J. S (Tergugat 1), R.P (Tergugat II), Kepala Desa Negeri (Turut Tergugat 1), dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Karo (Turut Tergugat 2).

Analisis : Dalam hal ini bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang dipunyai Tergugat (S.J.S) lebih kuat dan lebih dahulu terbit dibanding bukti kepemilikan penggugat (Sr.S). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Surat keterangan dan pernyataan dari banyak pihak yang diajukan Penggugat tersebut tidak memiliki kaitan atas objek perkara, oleh karena itu surat keterangan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Oleh karena S.J.S dalam eksepsinya tidak mengakui bahwa tanda tangan pada akta hibah tersebut adalah tandatangannya maka beban pembuktian dibebankan kepada Sr.S untuk membuktikan apakah tanda tangan tersebut asli atau palsu. Namun hingga pada saat pembuktian, pihak penggugat (Sr.S) tidak membuktikan tandatangan tersebut palsu atau tidak.

Camat sebagai PPAT sementara Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998):

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Oleh karena itu akta hibah tersebut kemudian dapat menjadi dasar pensertipikatan tanah. Maka dari itu, akta hibah yang dikeluarkan oleh camat sebagai PPAT sementara tidak cukup menjadi bukti hak kepemilikan atas tanah melainkan masih menjadi alas hak atas tanah. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa sertipikat hak milik mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hukum dibanding dengan akta hibah.

Mengenai apakah akta tersebut memiliki kekuatan hukum, jika akta tersebut adalah akta jual beli tanah, memang dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.¹³

Bahwa dengan demikian tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo dalam penerbitan dan peralihan sertifikat-sertifikat aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan tidak ditemukan ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Sertifikat aquo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi demi hukum juga harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah.

¹³ Ilman Hadi, *Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt501e404f15f5b/akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan-tanah>, dipost 8 Agustus 2012, diakses 16 Maret 2016 pukul 15.44 WIB.

Pembagian warisan secara adat oleh masyarakat Karo pada umumnya dilakukan secara lisan melalui *runggun* yang disaksikan oleh anggota *runggun*. Namun kelemahan yang terjadi dengan pembagian warisan secara adat ini adalah tidak dituangkannya hasil kesepakatan pembagian warisan secara tertulis yang mengakibatkan apabila timbul permasalahan dikemudian hari maka akan sulit untuk membuktikan bahwa pembagian warisan telah dilakukan. Memang salah satu ciri hukum adat adalah tidak tertulis juga diakui oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.¹⁴

Namun untuk mempermudah dalam hal pembuktian adalah lebih baik untuk menuliskan poin-poin kesepakatan atas pembagian warisan agar tidak timbul permasalahan.

2. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Bentuk Mediasi di PN Kabanjahe

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, diketahui bahwa penyelesaian sengketa secara mediasi kurang diminati oleh pihak berperkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Hal ini disebabkan sebelum mendaftarkan perkaranya di pengadilan, terlebih dahulu telah diusahakan penyelesaian sengketa secara damai, namun dikarenakan penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat dicapai maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara waris dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 diperoleh hanya ada 1 (satu) sengketa waris yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu perkara no. 24/Pdt.G/2012 antara B.L.C (penggugat) melawan S.S.C (tergugat). Mediasi yang berhasil dilakukan di pengadilan akan dibuatkan akta perdamaannya oleh hakim untuk kemudian diwajibkan untuk dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.

Hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari dalam Pengadilan Negeri Kabanjahe, yaitu:

¹⁴ Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang diatur dalam amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000

1) Kebijakan hakim

Seorang hakim dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian perkara harus bijak dalam melihat perkara yang dihadapinya serta melihat peraturan yang berlaku dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Dalam hal menyelesaikan perkara, hakim harus mampu untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak membantunya. Pada tahap inilah hakim menjalankan perannya sebagai penemu hukum. Dalam hal ini hakim dituntut untuk berlaku bijaksana dalam menyikapi undang-undang dan sumber hukum lainnya terlepas dari pertanyaan siapa sebenarnya pembuat undang-undang itu. Seharusnya kita tidak membedakan pembuat undang-undang dan hakim, melainkan melihat hubungan antara pembuat undang-undang dan hakim. Dengan kata lain, kekosongan yang terdapat dalam undang-undang, pada prakteknya akan diisi oleh hakim.

2) Profesionalisme Hakim

Seorang hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, agar terlaksana efisiensi dan efektifitas putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya.

Hakim mengemban tanggung jawab dan kewajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mewajibkan Hakim :

“.....tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. (Pasal 14 ayat (1)).

Kode etik profesi hakim yang dikenal dengan Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Ikatan Hakim Indonesia No. 2 Tahun 1966. Bahwa kode kehormatan Hakim itu adalah

segala sifat batiniah dan sikap lahiriah yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan hakim.¹⁵

3) Administrasi Pengadilan

Pengadilan Negeri Kabanjahe menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut penting bagi mereka yang berperkara, pengacara, hakim dan aparat penegak hukum lainnya, mengingat untuk menjaga agar perkara yang telah masuk pengadilan tidak banyak yang bertumpuk serta tidak berlarut-larut penyelesaiannya.

Namun pada kenyataannya proses cepat, sederhana dan berbiaya ringan belum dapat dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan diperoleh perkara-perkara sengketa waris tanah adat yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabanjahe butuh waktu lama bagi Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menyelesaikannya. Belum adanya ketentuan mengenai lamanya proses beracara di pengadilan menjadi salah satu faktor penghambat selesainya perkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Hal ini berimplikasi terhadap penumpukan perkara di Pengadilan negeri Kabanjahe.

B. Hambatan Eksternal

1. Partisipasi pihak bersengketa dan kuasa hukumnya

Masyarakat Karo yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada umumnya menyerahkan permasalahan mereka untuk ditangani oleh kuasa hukum secara sepenuhnya. Mereka hanya ingin mengetahui bahwa hasil akhir dari perkara mereka adalah permohonan mereka kepada majelis hakim dikabulkan, oleh karena itu tidak jarang saat menghadiri jadwal sidang, banyak pihak yang bersengketa yang tidak mengetahui jenis acara sidang apa yang mereka hadiri.

Sifat pasif pihak yang bersengketa ini menjadi salah satu hambatan bagi Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memutus perkara, karena dalam peradilan perdata, para pihak bersengketa dituntut untuk aktif untuk menunjukkan kebenaran di depan hakim.

2. Undang-Undang

¹⁵ Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, 2006, Medan : Pustaka Bangsa Press, hal. 9.

Peraturan yang mengatur mengenai adat dianggap kurang memadai, meskipun Negara mengakui keberadaan hukum adat dan kebiasaan sebagai sumber hukum, namun pada prakteknya di pengadilan hakim lebih mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum. Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat.¹⁶

Walaupun UUD 1945 meyakini keberadaan hukum adat, namun hukum adat tidak menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.

Oleh karena itu apabila terdapat sengketa waris tanah adat yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan maka hakim akan lebih mengutamakan bukti tertulis, hal ini terbukti dari putusan perkara waris adat No. 18/Pdt.G/2010/Pn.Kb. dimana pembuktian sertifikat tanah dianggap sebagai bukti terkuat dalam hak kepemilikan tanah oleh pengadilan, padahal kebanyakan masyarakat adat di Tanah Karo tidak mendaftarkan tanahnya pada kantor pertanahan.

3. Kurangnya sosialisasi tentang hukum tanah dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kabanjahe diketahui bahwa masih banyak masyarakat Karo yang belum mengetahui pentingnya pendaftaran tanah.¹⁷ Kebanyakan masyarakat adat Karo tidak mendaftarkan tanah mereka karena tidak dikenal pendaftaran tanah dalam hukum adat, mereka hanya mengenal penguasaan secara fisik dan pendaan batas tanah dilakukan dengan tanaman (*ngumbong*).

¹⁶ I Gede A.B.Wiranata: *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa Ke Masa*, 2005, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 40.

¹⁷ Wawancara pada Bapak Benteng Sembiring (Panitera Muda Pidana PN Kabanjahe), pada 21 Februari 2016.

Pada umumnya mereka memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap orang lain, serta menganggap bahwa tidak akan ada yang berani untuk mengganggu lahannya. Pada umumnya tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat Karo secara turun-temurun diperoleh dari tanah ulayat *Kesain/Kuta*. Tanah adat tersebut diberikan oleh *Pengulu* kepada anggota *Kesain/Kuta* untuk kemudian diusahakan dan lama kelamaan menjadi tanah milik anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Faktor penyebab sengketa waris tanah adat diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: pertama, sengketa tidak dapat diselesaikan di *runggun*; kedua, kurangnya kepercayaan atas keputusan yang diperoleh di *runggun*; ketiga, perlunya legitimasi hukum atas penyelesaian sengketa.
2. Upaya penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat Karo umumnya diawali dengan menyelesaikan sengketa di *runggun* jika tidak berhasil maka penyelesaian akan dibawa ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk diselesaikan secara hukum. Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tersedia penyelesaian sengketa secara damai (mediasi) maupun bentuk putusan (*win-lose*), dari dua alternatif bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia di Pengadilan Negeri Kabanjahe, keduanya dipakai oleh masyarakat Karo yang bersengketa hanya saja penyelesaian sengketa berbentuk putusan lebih banyak dipakai dibandingkan mediasi.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam menyelesaikan permasalahannya dibagi dalam dua yaitu:
 - a. Hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar pengadilan, antara lain: partisipasi pihak bersengketa dan kuasa hukumnya, undang-undang, dan kurangnya sosialisasi tentang hukum tanah dan pendaftaran tanah.

- b. Hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari dalam pengadilan, antara lain kebijaksanaan hakim, profesionalisme Hakim, administrasi pengadilan.

Saran

1. Penyelesaian pembagian warisan secara adat Karo melalui runggun sebaiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari timbulnya perselisihan antar para ahli waris maupun ahli waris dengan tanah tetangganya ataupun menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap runggun.
2. Hakim dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adat baik melalui putusan ataupun akta perdamaian, harus tetap memperhatikan hukum adat yang diakui dan masih dipergunakan oleh masyarakat adat sehingga hasil penyelesaian sengketa tersebut tetap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan memperjelas kedudukan permasalahan waris tanah adat. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri Kabanjahe berperan dalam melestarikan hukum adat di Kabupaten Karo.
3. Dalam mengatasi hambatan eksternal di Pengadilan Negeri Kabanjahe sebaiknya perlu dilakukan penyuluhan hukum bagi para warga Kabupaten Karo agar memahami mengenai berperkara di pengadilan. Dalam mengatasi hambatan internal di Pengadilan Negeri Kabanjahe sebaiknya perlu dilakukan seminar dan pelatihan bagi parapegawai administrasi pengadilan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Bosko, Rafael Edy. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta : Elsam. 2006.
- Slaats, Herman and Portier, Karen. *Traditional Decision-Making and Law*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1992.
- Tarigan, Sarjani. *Lentera Kehidupan Orang Karo dalam Berbudaya*. sa. sl.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.

Gultom, Binsar. *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*. Medan : Pustaka Bangsa Press. 2006.

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

Internet

Fakultas Ekonomi Narotama University, fenaro.narotama.ac.id, Modul Sosiologi PDF, diakses 15 April 2016, pukul 9.57 WIB.

Ilman Hadi. Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt501e404f15f5b/akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan-tanah>. diakses 16 Maret 2016 pukul 15.44 WIB

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

Lain-lain

Wawancara pada 50 (lima puluh) warga Desa Juhar Tarigan pada tanggal 13 Maret 2016.

Wawancara pada Bapak Benteng Sembiring (Panitera Muda Pidana PN Kabanjahe), pada 21 Februari 2016.